

# PELUANG DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI NORMA HUKUM

Oleh

**Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,  
Sekretaris Pusat Studi Pancasila (PSP) UIN Ar-Raniry  
Email: [msiddiq@ar-raniry.ac.id](mailto:msiddiq@ar-raniry.ac.id)

Disampaikan Pada

Webinar Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021, "Pancasila dan  
Pembangunan Hukum Nasional"

Dilaksanakan Oleh Pengurus Pusat APHTN-HAN



PENGURUS PUSAT  
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA  
DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)

## WEBINAR

Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021  
**Pancasila dan Pembangunan Hukum Nasional**

### Narasumber



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.  
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP



Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.  
Guru Besar HTN FH UII Yogyakarta



Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D.  
Dekan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.  
Akademisi FH Univ. Udayana

### Moderator



Muhammad Erfa Ramdhani, S.H., M.H.  
Dosen HTN FH Univ. Lambung Makurat

VIA zoom

Live Streaming

Registrasi:  
[bit.ly/HARLAH-PANCASILA](https://bit.ly/HARLAH-PANCASILA)

APHTN-HAN OFFICIAL



**Selasa, 1 Juni 2021 | 13.00 WIB - Selesai**

Aphtn Han (aphtnhan)

@aphtnhan

aphtnhan.id

Narahubung:  
Rifandy Ritonga, S.H, M.H. (081279192666)

# 1. Penyamaan Persepsi Tentang Norma (Positivistik)

**Hans Kelsen:**

“It must, however, be noted that not only a norm, i.e., a command regulating human behaviour, can be created in the way **prescribed by the constitution for the creation of law.**”

(General Theory Of Law and States, p.123)

# 2. Peluang Pancasila Sebagai Norma Hukum Normatif...(1)

Sebagai Constitutional Norms, Pancasila tersebut secara eksplisit tercantum dalam Preambule; yaitu;

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : **Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

## 2. Peluang Pancasila Sebagai Norma Hukum...(2)

1. Oleh karena itu Preambule bisa juga dimaknai sebagai konstitusi, bersifat final binding;
2. Preumblem merupakan bagian tidak terpisahkan dari Konstitusi;
3. Preambule mempunyai *scholar consensus (ijtima' ahlul 'ilmi)* sebagai norma yang tidak diamandemen;

## 2. Peluang Pancasila Sebagai Norma Hukum...(3)

4. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Preambule bisa juga dijadikan landasan konstitusional yuridis;
5. Dalam pengujian peraturan perundang-undangan Preambule juga bisa dijadikan batu uji;
6. Materi hukum dari agama dengan konsep-konsep terapan (applied concept), akan bisa menyesuaikan, dan terus berkembang sesuai zaman, karena terdapat fleksibilitas norma dalam Preambule;
7. DLL

# 3. Tantangan Pancasila Sebagai Norma Hukum...(1)

1. Aspek Filosofis/Ideologis Pancasila bisa menimbulkan tafsir beragam terhadap sila-sila dalam Pancasila, terutama sekali dalam menafsirkan peraturan per-UU dan kaitannya dengan Pancasila;
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU.12/2011) tidak mencantumkan Pancasila sebagai bagian dari asas, berimplikasi pada ketidakwajiban per-UU dibawahnya untuk merujuk kepada Pancasila;
3. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan (UU.12/2011), juga luput memasukkan Pancasila sebagai bagian dari materi muatan, berimplikasi pada banyaknya per-UU dibawahnya belum sepenuhnya bermuatan kepada Pancasila ;

# 3. Tantangan Pancasila Sebagai Norma Hukum...(2)

4. Dalam konsideran “Mengingat” dalam peraturan perundang-undangan, Preambule diharapkan menjadi bagian konsideran, karena dengan demikian Pancasila secara eksplisit dapat terakomodir sebagai bagian dalam norma;
5. Indonesia dalam posisi geografis silang dunia, sangat rentan dengan ancaman ideologi global, menjadikan Pancasila akan terus menerus diuji sesuai perkembangan zaman;
6. Untuk generasi milineal, perkembangan teknologi 4.0 mengakibatkan tantangan yang dihadapi Pancasila makin beragam. Oleh karena itu, pendekatan Pancasila sebagai Civic Education diperlukan pendekatan khusus kekinian.
7. DII.



# 4. Kesimpulan

- Pancasila sebagai ideologi bernegara harus dipertahankan bersama, oleh semua warga negara, karena Pancasila menjadi perekat dari kemajemukan bangsa Indonesia;
- Perlu pendekatan baru untuk mengintegrasikan Pancasila sebagai bagian dari norma peraturan perundang-undangan. Sehingga Pancasila dapat berfungsi sebagai ideologi aplikatif (applied ideology) dalam suatu peraturan perundang-undangan;

# Biografi Singkat

**Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D**

S3: Anglia Ruskin University, Cambridge, Inggris, 2016

S2: Fakultas Hukum Univ. Indonesia, 2004

S1: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2000

Studi Komparasi:

1. Bundesverfassungsgericht (Germany Constitutional Court), Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany, 2016
2. Supreme Court of the United Kingdom, London, 2014
3. Kelas khusus Hukum Publik, Faculty of Law, University of Cambridge, Inggris. 2014
4. Kelas khusus Literature Review, Bodleian Law Library, Faculty of Law, University of Oxford, Inggris. 2014.

Scopus ID : <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207777270>

Sinta ID : <http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6085021&view=overview>

Google Scholar ID : <https://scholar.google.co.id/citations?user=41wHISYAAAAJ&hl=en&oi=ao>

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0002-2909-8924>

Publons ID : AAN-3733-2021

# Referensi

1. Muhammad Siddiq Armia, Ultra Petita and the Threat to Constitutional Justice: The Indonesian Experience, *Intellectual Discourse*, 26(2), 2018, pp.903–930
2. Muhammad Siddiq Armia, Caning in Front of Public: Should it Be Maintained or Eliminated? (A Reflection of Implementation Sharia Law in Indonesia), *QJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 7(2) 2019, 301-328
3. Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?." *AL-'ADALAH* 15.2 (2018): 437-450.
4. Muhammad Siddiq Armia, "Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum."
5. Muhammad Siddiq Armia, "Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." (2019).
6. Muhammad Siddiq Armia and S. H. Zahlul Pasha. "(DIS) Harmoni Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh: Catatan Evaluasi dalam Pembentukan Regulasi di Daerah Otonomi Khusus." - (2019).
7. Muhammad Siddiq Armia, "Stoning to Death: Diskursus Pelaksanaan Hukum Pidana Islam." (2019).
8. Muhammad Siddiq Armia, *Islamic Constitutionalism And Multi-Disciplines Approach, Contemporary Islamic Law Research: Issues, Fields of Study, and Approaches*. Organized by IAIN Samarinda.
9. Muhammad Siddiq Armia, *Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia*, PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2015.